



**P U T U S A N**  
**Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS BANGKEK AK  
M.JAFAR  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel.Samapuin Rt.003 Rw.002 Kec.Sumbawa  
Kab.Sumbawa dan Sekarang Tinggal di dusun  
Bina Marga Rt. 003 Rw.004 Setoe Brang Kec.Utan  
Kab.Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

PATHURRAHMAN, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 12

Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS BANGKEK AK

M.JAFAR bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

dengan DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS

BANGKEK AK M.JAFAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) Poket Shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 3.12 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1(satu) Buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 buah sumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 Buah celana Training warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 400.000;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa Andi LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupatem Sumbawa yang sering ditempati oleh terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupatem Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Terdakwa Andi LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan Terdakwa Andi LA JIMMY ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan saks ANDI LA JIMMY tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket platik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang akan dijual kepada pelanggannya dan dibantu oleh Terdakwa Andi LA JIMMY;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dari Sdr. AHONG yang akan diedarkan di Kecamatan Utan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa Andi LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Terdakwa Andi LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan Terdakwa Andi LA JIMMY ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan saksi ANDI LA JIMMY tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang akan dijual kepada pelanggannya dan dibantu oleh Terdakwa Andi LA JIMMY;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL WAHID ALS WAHID AK. ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kebun yang ditempati oleh saksi Jamaluddin di Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi yang ditangkap tersebut Terdakwa Andi dan Jamaluddin ;
- Bahwa yang menangkap saksi Muamar 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- 
- Bahwa waktu itu saksi sedang bersama Terdakwa Andi, Jamaluddin dan Herman ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu saksi Jamaluddin menelpon saksi minta tolong untuk dibelikan nasi kemudian saksi belikan nasi dan setelah itu saksi pergi ke rumah kebun tersebut kemudian kami makan dan selesai makan kami tertidur ;
- Bahwa setelah kami bangun tiba – tiba ada Polisi berpakaian preman datang lalu kami berempat di geledah tapi Polisi tidak menemukan apa – apa dan setelah itu saksi melihat saksi Jamaluddin disuruh turun ke teras rumah oleh Polisi dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi tersebut Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi tersebut 20 poket ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Andi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andi tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat di rumah kebun Dusun Bina Marga, Rt.003/ Rw.004, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 18.00 wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sawah yang beralamat di Dusun Bina Marga, Rt.003/ Rw. 004, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa, yang ditempati oleh terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu atas dasar tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota lain langsung melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, dan pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama anggota lain langsung melakukan penggebrekan di rumah sawah yang ditempati oleh terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa sedang tidur diteras rumahnya dan saksi bersama anggota lain langsung membangunkan terdakwa dan menyuruh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diam di tempat dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Andi La Jimi dan Abdul Wahid selanjutnya satu orang teman, saksi menghubungi Rt. Namun karena tempat tersebut jauh dari pemukiman kemudian rekan saksi menghubungi pegawai SPBU Utan untuk mendampingi kami untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, kemudian saksi bersama anggota lain melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun tersebut namun kami tidak menemukan narkoba jenis shabu selanjutnya rekan saksi yang lain melakukan terhadap rumah kebun yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersebut dan dirumah tersebut berada saudara Hermansyah kemudian bawa ke rumah kebun terdakwa setelah itu kami melakukan penggeledahan di pekarangan rumah kebun tersebut di samping kiri rumah kebun tersebut sekitar 20 meter kami menemukan celana training panjang warna hijau kemudian kami membuka lipatan celana tersebut dan didalamnya terdapat shabu, dan shabu itu dibungkus dengan plastik selanjutnya dibungkus kertas tisu lalu dibungkus kain dan di masukkan dalam bungkus bekas paket kemudian terdakwa dan teman- temannya beserta barang bukti shabu kami bawa ke Polres Sumbawa.

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan teman- temannya saudara Andi, Abdul sedang tidur dirumah kebun yang ditempati oleh terdakwa kemudian kami langsung membangunkan terdakwa, Andi dan Abdul dimana pada saat itu mereka sedang tidur lalu kami menyuruh untuk diam di tempat dan sebelum melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan teman- temannya tersebut kami memanggil 2 (dua) orang karyawan SPBU Utan bernama saudara Rosian Wahyudi dan Herman untuk mendampingi kami pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah kebun tersebut dan pada saat kami melakukan penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan narkotika jenis shabu selanjutnya kami langsung menggeledah di sekitar rumah kebun dan disamping kiri rumah kebun tersebut sekitar 20 meter kami menemukan celana training panjang warna hijau kemudian kami membuka lipatan celana tersebut dan didalamnya terdapat shabu, dan shabu itu dibungkus dengan plastic lalu dibungkus kertas tisu kemudian dibungkus kain dan di masukkan dalam bungkus bekas paket kemudian kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari shabu tersebut dan menjawab kalau shabu tersebut adalah milik saudara Ahong yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan selanjutnya kami melanjutkan pengeledahan ke rumah kebun yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersebut berada saudara Hermansyah namun pada saat pengeledahan kami tidak menemukan narkotika Jenis shabu di rumah tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu yang kami temukan di belakang rumah kebun yang ditempatinya adalah milik saudara Ahong yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 20 (dua puluh) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic bening yang disimpan didalam kertas tisu selanjutnya di bungkus menggunakan kain lap warna merah lalu di masukkan dalam bungkus bekas paket dan di taruh di dalam lipatan celana kain training warna hijau.
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan bersama rekan saksi bernama Iwan Sugandi dan juga ada 2 (dua) orang karyawan SPBU Utan yang kami minta untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN SUGANDI ALS. GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat di rumah kebun Dusun Bina Marga, Rt.003/ Rw.004, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 18.00 wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sawah yang beralamat di Dusun Bina Marga, Rt.003/ Rw. 004, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa, yang ditempati oleh terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu atas dasar tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota lain langsung melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, dan pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama anggota lain langsung melakukan penggerebekan di rumah sawah yang ditempati oleh terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa sedang tidur diteras rumahnya dan saksi bersama anggota lain langsung membangunkan terdakwa dan menyuruh untuk diam di tempat dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Andi La Jimi dan Abdul Wahid selanjutnya satu orang teman, saksi menghubungi Rt. Namun karena tempat tersebut jauh dari pemukiman kemudian rekan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menghubungi pegawai SPBU Utan untuk mendampingi kami untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan badan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, kemudian saksi bersama anggota lain melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun tersebut namun kami tidak menemukan narkoba jenis shabu selanjutnya rekan saksi yang lain melakukan terhadap rumah kebun yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersebut dan dirumah tersebut berada saudara kemudian bawa ke rumah kebun terdakwa setelah itu kami melakukan penggeledahan di pekarangan rumah kebun tersebut di samping kiri rumah kebun tersebut sekitar 20 meter kami menemukan celana training panjang warna hijau kemudian kami membuka lipatan celana tersebut dan didalamnya terdapat shabu, dan shabu itu dibungkus dengan plastik selanjutnya dibungkus kertas tisu lalu dibungkus kain dan di masukkan dalam bungkus bekas paket kemudian terdakwa dan teman- temannya beserta barang bukti shabu kami bawa ke Polres Sumbawa.

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan teman- temannya saudara Andi, Abdul sedang tidur dirumah kebun yang ditempati oleh terdakwa kemudian kami langsung membangunkan terdakwa, Andi dan Abdul dimana pada saat itu mereka sedang tidur lalu kami menyuruh untuk diam di tempat dan sebelum melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan teman- temannya tersebut kami memanggil 2 (dua) orang karyawan SPBU Utan bernama saudara Rosian Wahyudi dan Herman untuk mendampingi kami pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah kebun tersebut dan pada saat kami melakukan penggeledahan tidak menemukan narkoba jenis shabu selanjutnya kami langsung menggeledah di sekitar rumah kebun dan disamping kiri rumah kebun tersebut sekitar 20 meter kami menemukan celana training panjang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau kemudian kami membuka lipatan celana tersebut dan didalamnya terdapat shabu, dan shabu itu dibungkus dengan plastic lalu dibungkus kertas tisu kemudian dibungkus kain dan di masukkan dalam bungkus bekas paket kemudian kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari shabu tersebut dan menjawab kalau shabu tersebut adalah milik saudara Ahong yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan selanjutnya kami melanjutkan pengeledahan ke rumah kebun yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersebut berada saudara Hermansyah namun pada saat pengeledahan kami tidak menemukan narkotika Jenis shabu di rumah tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung kami bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu yang kami temukan di belakang rumah kebun yang ditempatinya adalah milik saudara Ahong yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan 20 (dua puluh) paket shabu yang dibungkus menggunakan plastic bening yang disimpan didalam kertas tisu selanjutnya di bungkus menggunakan kain lap warna merah lalu di masukkan dalam bungkus bekas paket dan di taruh di dalam lipatan celana kain training warna hijau.
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan bersama rekan saksi bernama Iwan Sugandi dan juga ada 2 (dua) orang karyawan SPBU Utan yang kami minta untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki, membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDI LA JIMMY Als. Andi Ak. Sujimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penangkapan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita di rumah kebun yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Binamarga, Rt.003/ Rw.004, Ds. Setowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut namun barang tersebut ditemukan di sekitar rumah yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 19.00 wita, saksi ke rumah kebun yang ditempati oleh terdakwa, setelah tiba di rumah kebun tersebut ada terdakwa dan saudara Abdul, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saudara Abdul pergi ke Desa Utan, yang saksi tidak tahu tujuannya, saat itu saksi sempat menitipkan membeli obat untuk memper lancar kencing di apotik, sementara saksi saat itu diam di rumah kebun tersebut sambil menunggu terdakwa dan saudara Abdul kembali, kemudian sekitar 1 jam kemudian terdakwa dan saudara Abdul kembali dengan membawa beberapa bungkus nasi dan obat saksi, setelah itu saksi bersama terdakwa, saudara Abdul makan bersama, setelah itu kami baring- baring dan tidur, kemudian pada hari Sabtu ini hari tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan saudara Abdul dibangunkan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke teras rumah kebun tersebut, setelah saksi bangun saksi melihat terdakwa berada di teras rumah kebun dan sudah bangun dengan ikatan di tangannya, dan saat itu juga saksi melihat saudara Hermansyah datang dan kami dikumpulkan di teras rumah kebun tersebut, setelah itu barulah Polisi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan kami dimana saat itu tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, setelah penggeledahan oleh polisi dan di saksi petugas SPBU Utan melakukan penggeledan terhadap rumah kebun tersebut kemudian berhasil menemukan narkoba jenis shabu namun saksi tidak mengetahui posisi ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, setelah menemukan barang bukti saksi bersama dengan terdakwa, saudara Abdul, dan Hermansyah dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada Saksi beberapa kali ada orang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi namun saat itu saksi langsung memberitahukan kepada orang yang memesan tersebut untuk langsung menemui terdakwa di dalam rumah kebun tempat terdakwa tinggal.
- Bahwa Saksi pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terakhir kali pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah kebun yang ditempati oleh terdakwa yang mana saat itu saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama terdakwa, saudara Abdul dan Hermansyah.
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Abdul berencana akan menginap di rumah kebun yang ditempati oleh terdakwa, setelah tiba di rumah kebun saksi melihat alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu (siap pakai) dan saat itu terdakwa mengajak saksi bersama saudara Abdul untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu dibawah rumah ada saudara Hermansyah sedang menelpon sehingga saat itu terdakwa mengajak saudara Hermansyah untuk naik ke rumah dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah poket narkoba yang ditemukan namun setelah sampai di kantor polisi barulah saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa jumlah poket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 poket.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terkait dengan dalam perkara pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 wita dan Terdakwa ditangkap di rumah kebun di Dsn. Bina Marga, Rt.003/ Rw.004, Desa Setoe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 01.00 wita saat itu Terdakwa sedang tidur di teras rumah sendiri dan teman Terdakwa saudara Wahid dan Andi tidur dalam rumah kebun itu dan tiba-tiba datang orang berpakaian preman langsung membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat dan saat itu juga ada masyarakat sekitar yang ikut melihat penangkapan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung di geledah dan dalam badan Terdakwa dan teman Terdakwa tidak di temukan apa- apa dan selanjutnya di geledah dalam rumah kebun itu tidak ditemukan apa- apa dan selanjutnya polisi langsung menggeledah sekitar rumah kebun dan di samping kiri rumah kebun sekitar 20 meter polisi menemukan celana panjang dan saat di buka polisi menemukan bungkusan yang ada di dalamnya terdapat shabu, dan shabu itu di bungkus plastic selanjutnya di bungkus kertas tisu lalu dibungkus kain dan dimasukkan dalam bekas bungkus paket selanjutnya di lipat dalam celana panjang, dan saat itu Terdakwa langsung di Tanya milik siapa shabu itu dan saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kalau barang-barang itu milik saudara Ahong yang dititip Terdakwa untuk dijualkan dan saat itu teman Terdakwa juga saudara Hermansyah yang berada di rumah kebun jarak 200 meter juga di bawa polisi ke Polres Sumbawa untuk di proses.

- Bahwa Polisi menemukan shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket yang di simpan didalam celana panjang milik Terdakwa yang sering Terdakwa pakai kerja dan saat di buka Polisi menemukan bungkus yang didalamnya terdapat shabu, dan shabu tersebut dibungkus plastic selanjutnya dibungkus kertas tisu lalu dibungkus kain dan dimasukkan dalam bekas bungkus paket kemudian di lipat dalam celana panjang.
- Bahwa Terdakwa yang menaruh shabu adalah saudara Ahong dan saat itu saudara Ahong sempat memberitahukan kepada Terdakwa kalau shabu itu ada di simpan di lipatan celana dan Terdakwa juga di suruh untuk mengambil atau melayani bila ada orang beli;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara Ahong kebetulan Terdakwa tinggal satu kampung dengan saudara Ahong dan saudara Ahong menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan sudah 2 (dua) kali namun yang kedua kalinya Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual shabu dari saudara Ahong Terdakwa mendapatkan uang untuk rokok dan makan dan Terdakwa biasa di kasih Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dalam satu minggu dan selain itu juga Terdakwa kadang diajak memakai shabu bersama saudara Ahong, jadi Terdakwa tidak tahu pasti berapa shabu itu dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjualkan dan langsung menyetorkan uangnya kepada saudara Ahong dan Terdakwa baru sekali kasih uang ke saudara Ahong Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan shabu itu Terdakwa jual perpoketnya Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) ke pelanggan.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan shabu milik saudara Ahong itu baru sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu dan shabu itu dititipkan kepada Terdakwa hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 21.00 wita, saat itu saudara Ahong datang ke rumah kebun Terdakwa dan memberitahukan kalau shabu yang di suruh Terdakwa jual sudah di taruh di samping kebun dalam lipatan celana panjang yang biasanya Terdakwa pakai kerja dan shabu yang dititip kepada Terdakwa itu belum ada yang terjual.
- Bahwa waktu itu polisi menemukan shabu sebanyak 20 ( dua puluh) poket saja dan juga 1 (satu) bendel plastic obat, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) gunting, kertas tisu, 1 (satu) buah kain, 1 (satu) buah potong celana panjang trening warna hijau dan 1 (satu) buah bungkus bekas paket tempat di taruh shabu;
- Bahwa pertama- tama shabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok dan Terdakwa sebelum juga pernah menggunakan shabu dan terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2020 jam 22.00 wita Terdakwa menggunakan bersama saudara Wahid, Ahong, dan Andi di rumah kebun yang Terdakwa tempati dan Terdakwa juga baru sekitar 2 (dua) bulan menggunakan shabu dalam 1 (satu) minggu biasa 3 (tiga) kali kalau Terdakwa dikasih atau diajak saudara Ahong kalau beli Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual dan menjadi perantara untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 20 (dua puluh) poket yang berisikan Narkoba jenis sabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, Nomor: 270/11957.00/2020, tanggal 29 Juni 2020, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 8,64 gram.

Berat plastik klip : 5,52 gram.

Berat bersih : 3,12 gram.

- Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram NO. LAB : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I bukan tanaman .
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 27 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Musyadah, Sp.PK.M.Kes selaku penanggungjawab Laboratorium Yang pada pokoknya menerangkan :
  - Jenis Sampel Urine pasien Jamaluddin, 39 tahun;
  - Hasil Uji : Urine Positif mengandung Amphetamine

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) Poket Shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 3.12 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1(satu) Buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 buah sumbu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 Buah celana Training warna hijau;
- Uang Tunai Rp. 400.000;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Terdakwa Andi LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan Terdakwa Andi LA JIMMY ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan saks ANDI LA JIMMY tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket platik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang akan dijual kepada pelanggannya dan dibantu oleh Terdakwa Andi LA JIMMY;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS BANGKEK AK M.JAFAR adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana selain itu Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Terdakwa Andi LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan Terdakwa Andi LA JIMMY ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Andi LA JIMMY dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR dan saks ANDI LA JIMMY tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL Als BANGKEK Ak M.JAFAR yang akan dijual kepada pelanggannya dan dibantu oleh Terdakwa Andi LA JIMMY;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan";

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) Poket Shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 3.12 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1(satu) Buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 buah sumbu;
- 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 Buah celana Training warna hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 400.000;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sopan dalam persidangan;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS BANGKEK AK M.JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAMALUDDIN ALS JAMAL ALS BANGKEK AK M.JAFAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) Poket Shabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening dengan berat bersih 3.12 Gram;
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1(satu) Buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 buah sumbu;
- 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 Buah celana Training warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 400.000;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **08 Desember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **10 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa di hadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD  
**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD  
**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
R.R. TAGORE, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)